



KEPALA DESA CANDIREJO  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO  
NOMOR : 188/ /KEPTS/403.406.12/2019  
TENTANG

BESARAN HONORARIUM GURU TK. MARSUDISIWI, PAUD MARSUDISIWI DAN  
PAUD KUTILANG IV DESA CANDIREJO  
TAHUN 2019

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Honorarium guru TK. Marsudisiwi, PAUD Marsudisiwi dan PAUD Kutilang IV di Desa Candirejo;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Honorarium guru TK. Marsudisiwi, PAUD Marsudisiwi dan PAUD Kutilang IV Desa Candirejo Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
12. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : a. Honorarium Guru TK. Marsudisiwi sebesar :
- (1). Rp 118.750,- perbulan
- Honorarium PAUD Marsudisiwi dan PAUD Kutilang IV sebesar :
- (1). Rp 115.000,- perbulan
  - (2). Rp 55.000,- perbulan

- b. Daftar nama guru tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini dibebakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

---

KEPALA DESA CANDIREJO

**MOH SOLEMAN**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo  
Nomor : 188/ /403.406.12/2019  
Tentang : Besaran Honorarium Guru TK.  
Marsudisiwi, PAUD Marsudisiwi dan  
PAUD Kutilang IV Desa Candirejo  
Tahun Anggaran 2019

---

BESARAN HONORARIUM GURU TK. MARSUDISIWI, PAUD MARSUDISIWI DAN  
PAUD KUTILANG IV DESA CANDIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONOR 1 BULAN (Rp)	HONOR 1 TAHUN (Rp)
<i>GURU TK MARSUDISIWI</i>				
1	SUMINAH	GURU TK	118.750	1.425.000
2	SRIWINARNI	GURU TK	118.750	1.425.000
3	SAINI	GURU TK	118.750	1.425.000
4	HARMINI	GURU TK	118.750	1.425.000
<i>GURU PAUD MARSUDISIWI</i>				
1	SITI MUSRIFAH	GURU PAUD	115.000	1.380.00
2	SHINTO	GURU PAUD	115.000	1.380.00
3	ANI	GURU PAUD	55.000	660.000
<i>GURU PAUD KUTILANG IV</i>				
1	DIANA WIDYAWATI	GURU PAUD	115.000	1.380.00
2	YOTI WAHYUNINGSIH	GURU PAUD	115.000	1.380.00
<b>JUMLAH</b>			<b>990.000</b>	<b>11.800.000</b>

Ditetapkan di : Candirejo  
Pada tanggal : 29 Januari 2019

---

KEPALA DESA CANDIREJO

**MOH SOLEMAN**

